

## RINGKASAN

Heri Yusrizal      Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan  
217410101041      Kejahatan di lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lhokseumawe

(Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum dan Muhammad Hatta, S.H., LL.M., Ph.D)

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan narapidana agar menjadi manusia yang sadar akan tindak pidana yang telah dilakukannya dan tidak mengulangi lagi kejahatannya, sehingga dapat kembali menjadi manusia yang baik, namun kenyataannya dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe masih melakukan kejahatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur tentang penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dan dalam Pasal 69 undang-Undang Pemasyarakatan mengatur bahwa dalam hal kejahatan yang dilakukan oleh narapidana terdapat unsure pidana maka harus diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, hambatan dalam penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, dan menganalisis akibat hukum bagi narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian lapangan (*field research*).

Hasil penelitian didapatkan Penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe masih terdapat kekurangan karena telah mengabaikan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Joncto Pasal 362 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Hambatan dalam penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yaitu terdapat 2 (dua) hambatan yaitu hambatan dalam proses pemeriksaan narapidana yang melakukan kejahatan, dan hambatan dalam proses penerapan sanksi hukum disiplin berat pada narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe. Akibat hukum bagi narapidana yang melakukan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yaitu terhadap narapidana yang terbukti melakukan kejahatan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe maka terhadap narapidana tersebut tidak diberikan remisi, Asimilasi, cuti mengunjung keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan akibat hukum terhadap narapidana yang melakukan

kejahatan yang ada unsur tindak pidananya maka akan diproses hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Disarankan agar narapidana yang melakukan kejahatan yang terdapat unsur pidananya dapat diproses hukum sesuai dengan ketentuan berlaku dimintai pertanggungjawaban pidananya. Disarankan agar pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe atau Pemerintah agar menambah pembangunan ruangan tutupan sunyi. Disarankan kepada narapidana agar tidak melakukan kejahatan lagi dan mengikuti pola pembinaan yang baik di Lembaga Pemasyarakatan

## SUMMARY

Heri Yusrizal    Application of Legal Sanctions to Prisoners Who Commit  
217410101041    Crimes in Class IIA Lhokseumawe Correctional Institutions

(Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum and Muhammad Hatta, S.H., LL.M., Ph.D)

Correctional institutions are places where prisoners are trained to become human beings who are aware of the criminal acts they have committed and do not repeat their crimes, so that they can become good human beings again, but in reality, in the process of training prisoners at the Lhokseumawe Class IIA Correctional Institution, they still commit crimes. Law Number 22 of 2022 concerning Corrections regulates the implementation of legal sanctions against prisoners who commit crimes in the Lhokseumawe Class IIA Correctional Institution and Article 69 of the Corrections Law regulates that if the crime committed by a prisoner contains criminal elements, it must be processed accordingly. with the provisions of statutory regulations.

The purpose of this thesis research is to examine and analyze the application of legal sanctions against prisoners who commit crimes at the Class IIA Lhokseumawe Correctional Institution, obstacles in implementing legal sanctions against prisoners who commit crimes at the Class IIA Lhokseumawe Correctional Institution, and analyze the legal consequences for prisoners who commit crimes. crimes at the Class IIA Lhokseumawe Penitentiary.

The type of research in writing this thesis is empirical juridical research, with a case approach and a statutory approach. There are two sources of data in this research, namely primary data and secondary data. The data collection technique used in this research is field research techniques.

The research results showed that the implementation of legal sanctions against prisoners who commit crimes at the Class IIA Lhokseumawe Penitentiary still has shortcomings because it ignores the provisions of Article 69 of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2022 concerning Corrections. There are 2 (two) obstacles in implementing legal sanctions against prisoners who commit crimes at the Lhokseumawe Class IIA Penitentiary, namely obstacles in the process of examining prisoners who commit crimes, and obstacles in the process of applying heavy disciplinary legal sanctions to prisoners who commit crimes in the Penitentiary. Class IIA Lhokseumawe. The legal consequences for prisoners who commit crimes in the Class IIA Lhokseumawe Penitentiary, namely, for prisoners who are proven to have committed crimes in the Class IIA Lhokseumawe Penitentiary, these prisoners are not given remission, assimilation, leave to visit the family, conditional leave, leave before release, conditional release, and the legal consequences for prisoners who commit crimes which contain criminal elements will be processed by law in accordance with applicable legal provisions.

It is recommended that prisoners who commit crimes which contain criminal elements can be prosecuted in accordance with applicable provisions and be held criminally accountable. It is recommended that the Lhokseumawe Class

IIA Penitentiary or the Government add to the construction of a quiet room. It is recommended that prisoners not commit crimes again and follow a good training pattern in correctional institutions.